



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 27/SK/11-SA/OT/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 4 butir (2): ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.
 - Pasal 5
Butir (1): ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.
Butir (2): ITB mendidik intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan moral dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mampu memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergaulan dunia.
 - Pasal 10:
Butir (1): Pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB merupakan jenis pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
Butir (2): Selain menyelenggarakan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITB dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
 - Pasal 11 butir (1): Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan ITB, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional dan global, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, pengembangan pendidikan di lingkungan ITB perlu memiliki arah dan tujuan yang jelas, sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB.
- c. bahwa untuk melaksanakan butir b. tersebut di atas, perlu dirumuskan kebijakan pengembangan pendidikan di ITB, sebagai referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan pendidikan serta pendirian program studi baru di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas menyusun Kebijakan Pengembangan Pendidikan di ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 10 tahun 2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 6. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 09 tahun 2013 tentang Skema Pendidikan di ITB;
 7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
 8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
 9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan . :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Kebijakan Pengembangan Pendidikan di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA
- Anggota : Prof. Dr.Ir. Widy Nugroho SULASDI
Prof.Dr. Tutus Gusdinar
Prof.Dr.Dipl. Ing. Ir. Reynaldo Zoro
Prof.Dr.Ir. Adang Suwandi Ahmad
Prof.Dr.Yasraf Amir Piliang, MA

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:


1. Mengkaji falsafah, peraturan dan perundangan, dokumen perencanaan, serta rujukan literatur yang relevan bagi perumusan kebijakan pengembangan pendidikan di ITB sebagai universitas penelitian;
2. Melakukan studi-banding dan *benchmarking* terhadap kebijakan pengembangan pendidikan yang diadopsi oleh berbagai perguruan tinggi terkemuka di luar negeri;
3. Merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan di ITB, sebagai referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan pendidikan serta pendirian program studi baru di lingkungan ITB;
4. Mengevaluasi kondisi program studi baru yang didirikan pasca pemberlakuan Keputusan Senat Akademik Nomor : 02a/SK/I1-SA/OT/2013 tentang

Moratorium Pembukaan Program Studi Baru di ITB (25 Januari 2013 s/d 31 Desember 2014), dan memetakan target dan prioritas program studi baru yang akan dibuka dalam konteks sistem multi-kampus ITB secara terpadu;

5. Melaporkan rumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan di ITB kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Oktober 2016
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP:195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.